

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

PERNYATAAN KEPUTUSAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM  
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR  
PT MITRA ENERGI PERSADA Tbk.

Nomor 41.

Pada hari ini, Jumat, tanggal tujuh belas April —  
dua ribu lima belas (17-4-2015), pukul 16.00 WIB  
(enam belas Waktu Indonesia Barat), saya, JOSE —  
DIMA SATRIA, Sarjana Hukum, Magister —————  
Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi ———  
Jakarta Selatan, dengan dihadiri saksi-saksi yang  
namanya akan disebut dalam akhir akta ini. ———  
Tuan IVO WONGKAREN (IVO SEBASTIAN WONGKAREN), ———

lahir di Tantung, pada tanggal 5 (lima) Juli —  
1963 (seribu sembilan ratus enam puluh tiga),  
Direktur Utama dari perseroan terbatas yang —  
akan disebut dibawah ini, bertempat tinggal —  
di Jakarta, Jalan Taman Patra VI/8, Rukun ——  
Tetangga 005/Rukun Warga 004, Kelurahan ———  
Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota ———  
Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda —————  
Penduduk Nomor 3174020507630002, Warga Negara  
Indonesia; —————

Penghadap menjalani sebagaimana tersebut terlebih  
dahulu menerangkan:—————

- bahwa pada hari Jumat tanggal 17 (tujuh belas)  
April 2015 (dua ribu lima belas) bertempat di ———  
Grand Kemang Hotel, Jalan Kemang Raya 2 H, ———  
Jakarta Selatan 12730, yang telah diadakan Rapat



Umum Pemegang Saham Tahunan dari -----  
"PT MITRA ENERGI PERSADA Tbk.", suatu perseroan --  
terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan --  
Undang-undang Republik Indonesia, berkedudukan di  
Jakarta Selatan dan berkantor pusat di Graha ----  
Krama Yudha Lantai 2 Jalan Warung Jati Barat ----  
Nomor 43, Duren Tiga, Pancoran, yang Anggaran ---  
Dasarnya telah diubah seluruhnya untuk -----  
disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun --  
2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas  
sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 30 (tiga --  
puluh) Juni 2008 (dua ribu delapan) Nomor 284, --  
dibuat dihadapan SUTJIPTO, Sarjana Hukum, Notaris  
di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan ---  
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik  
Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal --  
27 (dua puluh tujuh) Agustus 2008 (dua ribu ----  
delapan) Nomor AHU-55795.AH.01.02.Tahun 2008 (dua  
ribu delapan);-----  
- anggaran dasar tersebut kemudian diubah kembali  
sebagaimana dimuat dalam:-----  
- akta tanggal 30 (tiga puluh) Juli 2010 (dua ---  
ribu sepuluh) Nomor 227, dibuat dihadapan AULIA --  
TAUFANI, Sarjana Hukum, pada waktu itu pengganti  
SUTJIPTO, Sarjana Hukum, pada waktu itu Notaris --  
di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan --  
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik  
Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal --  
30 (tiga puluh) Juli 2010 (dua ribu sepuluh) -

Nomor AHU-56118.AH.01.02.Tahun 2010;-----

- perubahan anggaran dasar serta susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir sebagaimana dalam -- akta tanggal 23 (dua puluh tiga) April 2014 (dua ribu empat belas) Nomor 35, dibuat dihadapan ---- saya, Notaris, dan telah mendapat (i) persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal -- 25 (dua puluh lima) April 2014 (dua ribu empat -- belas) Nomor AHU-01089.40.20.2014 (ii) penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi -- Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat -- tanggal 25 (dua puluh lima) April 2014 (dua ribu empat belas) Nomor AHU-0089.40.21.2014 (iii) ---- penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan -- Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai ----- dengan surat tanggal 19 (sembilan belas) Januari 2015 (dua ribu lima belas) Nomor ----- AHU-04274.40.22.2014;-----

- perubahan anggaran dasar terakhir sebagaimana -- dimuat dalam akta tanggal 15 (lima belas) Januari 2015 (dua ribu lima belas) Nomor 9, dibuat ----- dihadapan saya, Notaris, dan telah mendapat ---- persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi ---- Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat -- Keputusan tanggal 19 (sembilan belas) Januari ---- 2015 (dua ribu lima belas) Nomor----- AHU-0000750.AH.01.02.TAHUN 2015;-----

- untuk selanjutnya akan disebut juga Perseroan;--

- Berita Acara Rapatnya dibuat oleh saya, -----  
Notaris, sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 17  
(tujuh belas) April 2015 (dua ribu lima belas) ---  
Nomor 40;-----
- untuk selanjutnya akan disebut juga "Rapat"; ---
- bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 10 ayat  
2 dan ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan, sebelumnya  
oleh Direksi Perseroan telah dilakukan: -----
- a. Pemberitahuan mengenai rencana akan -----  
diselenggarakannya Rapat kepada Otoritas Jasa  
Keuangan dengan surat Perseroan tanggal 3 ----  
(tiga) Maret 2015 (dua ribu lima belas) Nomor  
267/MEP-OJK/III/2015;-----
- b. Pengumuman Pemberitahuan Rapat Umum Pemegang -  
Saham Tahunan melalui iklan pada surat kabar -  
Harian Ekonomi Neraca, terbit di Jakarta, ----  
pada hari Rabu, tanggal 11 (sebelas) Maret ---  
2015 (dua ribu lima belas);-----
- c. Pengumuman Panggilan Rapat Umum Pemegang ----  
Saham Tahunan melalui iklan pada surat kabar -  
Harian Ekonomi Neraca, terbit di Jakarta, ----  
pada hari Kamis, tanggal 26 (dua puluh enam) -  
Maret 2015 (dua ribu lima belas);-----
- surat kabar/harian yang memuat iklan tersebut,  
fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini;-----
- bahwa sesuai dengan daftar hadir para pemegang  
saham dan kuasa para pemegang saham yang -----  
disiapkan oleh PT. SINARTAMA GUNITA selaku Biro -  
Administrasi Efek Perseroan, para pemegang saham

yang hadir atau diwakili oleh kuasanya dalam ----  
Rapat ini adalah mewakili sejumlah 622.721.087 --  
(enam ratus dua puluh dua juta tujuh ratus dua --  
puluh satu delapan puluh tujuh) saham yang -----  
merupakan kurang lebih 89,31% (delapan puluh ----  
sembilan koma tiga puluh satu persen) -----  
dari seluruh saham yang telah ditempatkan -----  
Perseroan yaitu sebanyak 697.266.668 (enam ratus  
sembilan puluh tujuh juta dua ratus enam puluh --  
enam ribu enam ratus enam puluh delapan) saham---  
- sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan  
Pasal 12 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan dan ----  
Pasal 88 ayat 1 Undang-undang Nomor 2007 (dua ---  
ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas, Rapat ---  
tersebut adalah sah susunannya dan berhak -----  
mengambil keputusan-keputusan yang sah mengenai --  
hal-hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam ---  
Rapat; -----  
- Bahwa dalam Rapat tersebut Direksi Perseroan --  
telah diberi kuasa dengan hak substitusi untuk ---  
menyatakan Keputusan Rapat dalam suatu akta -----  
Notaris;-----  
Maka sekarang penghadap bertindak sebagaimana ---  
tersebut menerangkan dengan ini menyatakan bahwa  
dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan ----  
antara lain sebagai berikut:-----

1. Menyetujui pengunduran diri Direksi Perseroan---  
Tuan Doktor AHMAD YANIARSIYAH HASAN Sarjana ---  
Ekonomi, Magister Manajemen dengan Surat -

- pengunduran diri tertanggal 30 (tiga puluh) --  
Maret 2015 (dua ribu lima belas);-----
2. Menyetujui pengangkatan anggota Direksi dan----  
Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut:-----
1. Mengangkat Tuan Doktor AHMAD YANIARSYAH-----  
HASAN Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen -  
sebagai Komisaris Perseroan , efektif ----  
tertanggal 17 (tujuh belas) April 2015 ---  
(dua ribu lima belas);-----
2. Mengangkat Bapak Said August Putra sebagai-  
Direktur Perseroan, efektif tanggal 17 ---  
(tujuh belas) April 2015 (dua ribu lima ---  
belas);-----
3. Menyetujui bahwa susunan Direksi dan Dewan----  
Komisaris Perseroan per tanggal 17 (tujuh ----  
belas) April 2015 (dua ribu lima belas), ----  
adalah sebagai berikut:-----
- DIREKSI-----
- Direktur Utama : Tuan IVO-----  
WONGKAREN;-----
- Direktur : Tuan SAID AUGUST ----  
PUTRA;-----
- Direktur Independen : Tuan HUSNI HERON-----
- Selanjutnya, Dewan Komisaris Perseroan -----  
terdiri dari:-----
- DEWAN KOMISARIS-----
- Komisaris Utama-----  
merangkap-----
- Komisaris Independen : Tuan Insinyur BAMBANG

**Kantor Notaris**  
**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

HERMIYANTO PRIYADI;---

Komisaris Independen : Tuan MARWAH MUHAMMAD--  
DIAH, Sarjana Hukum,  
Master Public -----  
Administration;-----

Komisaris : Tuan Doktor AHMAD ---  
YANIARSYAH HASAN, ---  
Sarjana Ekonomi, ----  
Magister Manajemen;---

Selanjutnya, Direksi Perseroan terdiri dari:--

4. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak-----  
substitusi kepada Direksi Perseroan baik -----  
sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk ----  
melakukan segala tindakan yang diperlukan ----  
berkaitan dengan keputusan-keputusan tersebut -  
diatas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk -  
menyatakan pengangkatan Direksi, Dewan -----  
Komisaris Perseroan ini dalam akta Notaris ---  
dan mendaftarkan susunan Dewan Komisaris dan -  
Direksi Perseroan sebagaimana disebutkan di --  
atas dalam daftar Perseroan sesuai peraturan -  
perundangan yang berlaku.-----

5. Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada --  
Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan ---  
gaji dan tunjangan Dewan Komisaris dan -----  
Direksi Perseroan beserta fasilitas-fasilitas  
lainnya.-----

6. Dengan diberlakukannya POJK-----  
No.32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan -----

Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham -----  
Perusahaan Terbuka dan POJK No. -----  
33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan -----  
Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, -----  
Perseroan diwajibkan untuk melakukan -----  
penyesuaian atas beberapa ketentuan dalam -----  
Anggaran Dasarnya, yaitu antara lain -----  
ketentuan-ketentuan dalam Pasal 9, Pasal 10, -  
Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal  
15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal --  
19.-----

Sehingga berdasarkan keputusan-keputusan tersebut  
di atas, maka Anggaran Dasar serta susunan Direksi  
dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai ---  
berikut:-----

-----NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN-----

-----Pasal 1-----

1. Perseroan Terbatas ini bernama :-----  
-----PT MITRA ENERGI PERSADA Tbk.-----  
(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup --  
disebut dengan "Perseroan"), berkedudukan dan  
berkantor pusat di Jakarta Selatan. -----
2. Perseroan dapat membuka cabang atau -----  
perwakilan di tempat lain, baik di dalam -----  
maupun di luar wilayah Republik Indonesia -----  
sebagaimana ditetapkan oleh Direksi, dengan --  
persetujuan dari Komisaris.-----

-----JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN -----

-----Pasal 2 -----



Perseroan ini didirikan untuk jangka waktu yang —  
tidak terbatas.dan dimulai sejak tanggal 31 (tiga  
puluh satu) Maret 1981 (seribu sembilan ratus ---  
delapan puluh satu)-----

-----MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA-----

-----Pasal 3.-----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha ---  
dalam bidang-bidang perdagangan, industri dan  
jasa. -----

2. Kegiatan usaha utama sebagai berikut:-----

A. menjalankan usaha-usaha di bidang -----

perdagangan:-----

- Ekspor-impor perdagangan Bahan Bakar ---

Minyak dan Gas;-----

- Ekspor-impor perdagangan Bahan Bakar ---

Padat dan Batu Bara;-----

- Ekspor-impor perdagangan Minyak -----

Mentah;-----

- Perdagangan alat yang berhubungan ---

dengan gas;-----

- Perdagangan bahan-bahan minyak -----

Condensate;-----

- Perdagangan Liquid Petroleum Gas -----

(LNG);-----

- Perdagangan barang yang berkaitan -----

dengan Energy Alternative;-----

B. menjalankan usaha-usaha di bidang -----

perindustrian:-----

- Industri pengolahan barang-barang -----

hasil tambang;-----

- Industri bahan bakar padat;-----

- Industri tabung;-----

- Industri Gas dan LPG;-----

- Industri pengolahan bahan bakar -----

Nabati;-----

- Industri pengolahan dan gas bumi;-----

- Industri energi alternative;-----

C. Jasa Pengelolaan asset sendiri maupun --

pihak lain baik secara langsung maupun --

melalui penyertaan (investasi) atau ----

pelepasan (divestasi) modal sehubungan --

dengan kegiatan usaha utama Perseroan --

dalam perusahaan lain.-----

II. Kegiatan usaha penunjang:-----

A. menjalankan usaha-usaha di bidang Jasa:--

- Jasa penunjang kegiatan dalam bidang --

industri minyak dan gas bumi;-----

- Jasa penunjang kegiatan kelautan dan -

lepas pantai;-----

- Jasa pengangkutan dan penyimpanan ----

minyak condensate;-----

- Jasa pengangkutan minyak dan gas;-----

- Sarana penunjang usaha;-----

-----M O D A L-----

-----Pasal 4-----

1. Modal dasar Perseroan berjumlah -----

Rp.767.000.000.236,00 (tujuh ratus enam puluh

tujuh miliar dua ratus tiga puluh enam -

Rupiah) terbagi atas:-----

- Sebanyak 19.040.000 (sembilan belas juta empat puluh ribu) saham Seri A, masing-masing bernilai nominal Rp.14.750,00 (empat belas ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah);-----

- Sebanyak 30.000.000 (tiga puluh juta) saham Seri B, masing-masing bernilai nominal Rp.472,00 (empat ratus tujuh puluh dua Rupiah); dan-----

- Sebanyak 2.666.666.668 (dua miliar enam ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh delapan) saham Seri C, masing-masing bernilai nominal Rp.177,00 (seratus tujuh puluh tujuh Rupiah);-----

2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh sebesar kurang lebih 27,69% (dua puluh tujuh koma enam sembilan persen) atau sejumlah Rp.212.400.000.236,00 (dua ratus dua belas miliar empat ratus juta dua ratus tiga puluh enam Rupiah) yang terbagi atas:-----

a. Sebanyak 5.600.000 (lima juta enam ratus ribu) saham Seri A, atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.82.600.000.000,00 (delapan puluh dua miliar enam ratus juta Rupiah);

b. Sebanyak 25.000.000 (dua puluh lima juta) saham Seri B, atau dengan nilai

nominal seluruhnya sebesar -----  
Rp.11.800.000.000,00 (sebelas miliar -----  
delapan ratus juta Rupiah);-----

c. Sebanyak 666.666.668 (enam ratus enam -----  
puluh enam juta enam ratus enam puluh enam -  
ribu enam ratus enam puluh delapan) saham --  
Seri C, atau dengan nilai nominal -----  
seluruhnya sebesar Rp.118.000.000.236,00 --  
(seratus delapan belas miliar dua ratus ---  
tiga puluh enam Rupiah). -----

3. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan-----  
dikeluarkan menurut keperluan modal -----  
Perseroan, pada waktu dan dengan cara, harga -  
serta persyaratan yang ditetapkan oleh -----  
Direksi berdasarkan persetujuan Rapat Umum ---  
Pemegang Saham, dengan cara penawaran umum ---  
Terbatas, dengan memperhatikan peraturan yang  
termuat dalam Anggaran Dasar ini, Undang-----  
undang tentang Perseroan Terbatas, peraturan -  
dan perundang-undangan yang berlaku di bidang  
Pasar Modal, antara lain peraturan yang -----  
mengatur tentang penambahan modal tanpa hak --  
memesan efek terlebih dahulu serta peraturan -  
Bursa Efek di tempat dimana saham-saham -----  
Perseroan dicatatkan.-----  
Kuorum dan keputusan Rapat Umum Pemegang -----  
Saham untuk menyetujui pengeluaran saham -----  
dalam simpanan harus memenuhi persyaratan ----  
dalam pasal 11 ayat 1 Anggaran Dasar ini.-----

4. Setiap saham dalam simpanan yang dikeluarkan—  
lebih lanjut harus disetor penuh.-----  
Penyetoran atas saham dalam bentuk lain -----  
selain uang baik berupa benda berwujud wajib -  
memenuhi ketentuan sebagai berikut :-----
- a. benda yang akan dijadikan setoran modal-----  
dimaksud wajib diumumkan kepada publik ---  
pada saat pemanggilan Rapat Umum Pemegang -  
Saham mengenai penyetoran tersebut;-----
  - b. benda yang dijadikan sebagai setoran modal-  
wajib dinilai oleh Penilai yang terdaftar -  
di Otoritas Jasa Keuangan dan tidak -----  
dijaminkan dengan cara apapun juga;-----
  - c. memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang-  
Saham dengan Kourum sebagaimana diatur ---  
dalam Pasal 11 ayat 1 Anggaran Dasar ini;--
  - d. dalam hal benda yang dijadikan sebagai-----  
setoran modal dilakukan dalam bentuk saham  
Perseroan yang tercatat di Bursa Efek, ---  
maka harganya harus ditetapkan berdasarkan  
nilai pasar wajar; dan-----
  - e. dalam hal penyetoran tersebut berasal dari-  
laba ditahan, agio saham, laba bersih ----  
Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri, --  
maka laba ditahan, agio saham, laba bersih  
perseroan, dan/atau unsur modal sendiri ---  
lainnya tersebut sudah dimuat dalam -----  
Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang ---  
telah diperiksa oleh Akuntan yang -

terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.-----

5. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham yang-----  
menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan --  
dengan cara penawaran umum terbatas maupun ---  
peningkatan modal tanpa hak memesan efek -----  
terlebih dahulu memutuskan jumlah maksimum ---  
saham dalam simpanan yang akan dikeluarkan, --  
maka Rapat Umum Pemegang Saham tersebut harus  
melimpahkan kewenangan pemberian kuasa kepada  
Dewan Komisaris untuk menyatakan jumlah saham  
yang sesungguhnya telah dikeluarkan dalam ----  
rangka penawaran umum terbatas atau -----  
peningkatan modal tanpa hak memesan efek -----  
terlebih dahulu tersebut.-----

6. Jika efek yang bersifat Ekuitas akan-----  
dikeluarkan oleh Perseroan, maka:-----

a. Setiap penambahan modal melalui-----  
pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas (Efek ---  
Bersifat Ekuitas yang dilakukan dengan ---  
pemesanan, maka hal tersebut wajib -----  
dilakukan dengan pemesanan, maka hal -----  
tersebut wajib dilakukan dengan memberikan  
Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD")  
kepada pemegang saham yang namanya -----  
terdaftar dalam daftar pemegang saham ----  
Perseroan pada tanggal yang ditentukan ---  
Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui -  
pengeluaran Efek bersifat Ekuitas dalam -

jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing pada tanggal tersebut.

b. Pengeluaran Efek bersifat ekuitas tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham:

1. ditujukan kepada karyawan Perseroan;
2. ditujukan kepada pemegang obligasi atau efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS;

3. dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh RUPS; dan/atau

4. dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang Pasar Modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa HMETD.

c. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan, dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;

d. Efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang HMETD harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek bersifat

ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah --  
Efek bersifat ekuitas yang dipesan -----  
melebihi jumlah efek bersifat ekuitas yang  
tidak diambil tersebut wajib dialokasikan -  
sebanding dengan jumlah HMWTD yang -----  
dilaksanakan oleh masing-masing pemegang --  
saham yang memesan tambahan Efek bersifat -  
ekuitas. -----

e. dalam hal masih terdapat sisa Efek-----  
bersifat ekuitas yang tidak diambil bagian  
oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud --  
dalam huruf d di atas, maka dalam hal ----  
terdapat pembeli siaga, Efek bersifat ----  
ekuitas tersebut wajib dialokasikan -----  
kepada Pihak tertentu yang bertindak -----  
sebagai pembeli siaga dengan harga dan ---  
syarat-syarat yang sama.-----

7. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel--  
untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan  
saham atau Efek yang mengandung hak untuk ----  
memperoleh saham, dapat dilakukan oleh -----  
direksi berdasarkan RUPS Perseroan terdahulu -  
yang telah menyetujui pengeluaran Efek -----  
tersebut.-----

8. Penambahan modal disetor menjadi efektif-----  
setelah terjadinya penyeteroran, dan saham yang  
diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama -----  
dengan saham yang mempunyai klarifikasi yang -  
sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan -



tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk ---  
mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum --  
dan Hak Asasi Manusia.-----

9. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat---  
dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. -----  
Perubahan anggaran dasar dalam rangka -----  
perubahan modal dasar harus disetujui oleh ---  
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.-----

10. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan-----  
modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang -  
25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar,  
dapat dilakukan sepanjang-----

a. telah memperoleh persetujuan RUPS untuk----  
menambah modal dasar;-----

b. telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum-  
dan Hak Asasi Manusia;-----

c. penambahan modal ditempatkan dan disetor --  
sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua --  
puluh lima persen) dari modal dasar wajib -  
dilakukan dalam jangka waktu paling lambat  
6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri  
Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana ---  
dimaksud dalam ayat 10 huruf b Pasal ini;--

d. Dalam hal penambahan modal disetor-----  
sebagaimana dimaksud dalam ayat 10 huruf c  
Pasal ini tidak terpenuhi sepenuhnya, maka  
Perseroan harus mengubah kembali anggaran -  
dasarnya, sehingga modal disetor menjadi --  
paling sedikit 25% (dua puluh lima persen)

dari modal dasar, dalam jangka waktu dalam  
ayat 10 huruf c Pasal ini tidak terpenuhi;-

e. Persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud-----  
dalam ayat 10 huruf a Pasal ini termasuk --  
juga persetujuan untuk mengubah anggaran --  
dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat 10 --  
huruf d Pasal ini.-----

11. Perubahan anggaran dasar dalam rangka-----  
penambahan modal dasar menjadi efektif -----  
setelah terjadinya penyeteroran modal yang -----  
mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi -  
paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) ---  
dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang --  
sama dengan saham lainnya yang diterbitkan ----  
oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi -----  
kewajiban Perseroan untuk mengurus -----  
persetujuan perubahan anggaran dasar dari ----  
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia atas ----  
pelaksanaan penambahan modal disetor -----  
tersebut.-----

-----S A H A M-----

-----Pasal 5-----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan --  
adalah saham atas nama.-----
2. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan ----  
nilai nominal atau tanpa nilai nominal.-----
3. Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib----  
dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-  
undangan di bidang Pasar Modal. -----

4. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 -----  
(satu) badan hukum sebagai pemilik dari 1 ----  
(satu) saham.-----
5. Apabila saham karena sebab apapun menjadi ----  
milik beberapa orang, maka mereka yang -----  
memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk ---  
menunjuk secara tertulis seorang diantara ----  
mereka atau menunjuk seorang lain sebagai ----  
kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau --  
diberi kuasa itu sajalah yang berhak -----  
mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum --  
atas saham tersebut. -----
6. Selama ketentuan dalam ayat 3 Pasal diatas ---  
belum dilaksanakan, para pemegang saham -----  
tersebut tidak berhak mengeluarkan suara -----  
dalam Rapat Umum Pemegang Saham, sedangkan ---  
pembayaran dividen untuk saham itu -----  
ditangguhkan. -----
7. Setiap pemegang saham wajib untuk tunduk -----  
kepada Anggaran Dasar dan kepada semua -----  
keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat  
Umum Pemegang Saham serta peraturan -----  
perundang-undangan yang berlaku. -----
8. Untuk saham Perseroan yang dicatatkan pada----  
bursa efek di Indonesia berlaku peraturan ----  
Bursa Efek di Indonesia tempat saham -----  
Perseroan dicatatkan.-----
9. Dalam saham Perseroan tidak masuk dalam-----  
Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian -

dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib -----  
memberikan bukti kepemilikan saham berupa surat  
saham atau surat kolektif saham kepada -----  
pemegang saham.-----

10. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan  
sebagai-----

bukti kepemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang  
dimiliki oleh seorang pemegang saham.-----

11. Pada surat saham harus dicantumkan-----

sekurangnya:-----

a. nama dan alamat pemegang saham;-----

b. nomor surat saham;-----

c. nilai nominal saham;-----

d. tanggal pengeluaran surat saham-----

12. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus -

dicantumkan:-----

a. nama dan alamat pemegang saham;-----

b. nomor surat kolektif saham;-----

c. nomor surat saham dan jumlah saham;-----

d. nilai nominal saham;-----

e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham.---

13 Surat saham dan surat kolektif saham harus-----

ditandatangani oleh Direktur Utama atau 2 ----

(dua) orang anggota Direksi lainnya.-----

14. Apabila terdapat pecahan nilai nominal saham, -

pemegang pecahan nilai nominal saham, tidak --

diberikan hak suara perseorangan, kecuali ----

pemegang pecahan nilai nominal saham, baik ---

sendiri atau bersama pemegang pecahan nilai -

nominal saham lainnya yang klasifikasi -----  
sahamnya sama memiliki nilai nominal sebesar -  
1 (satu) nominal saham dari klasifikasi -----  
tersebut.-----

Para pemegang pecahan nilai nominal saham ----  
tersebut harus menunjuk seorang diantara ----  
mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka  
bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa --  
itu sajalah yang berhak mempergunakan hak ----  
yang diberikan oleh hukum atas saham -----  
tersebut.-----

15. Direksi atau kuasa yang ditunjuk olehnya-----  
berkewajiban untuk mengadakan daftar pemegang  
saham dan dalam daftar itu dicatat nomor-----  
nomor urut surat saham, jumlah saham yang ----  
dimiliki, nama-nama dan alamat-alamat para ---  
pemegang saham dan keterangan-keterangan lain  
yang dianggap perlu.-----

-----PENGANTI SURAT SAHAM-----

-----Pasal 6-----

1. Dalam hal surat saham rusak, penggantian ----  
surat saham tersebut dapat dilakukan jika : --
  - a. pihak yang mengajukan permohonan -----  
penggantian saham adalah pemilik surat ---  
saham tersebut; dan -----
  - b. Perseroan telah menerima surat saham yang -  
rusak. -----
2. Perseroan wajib memusnahkan surat saham yang -  
rusak setelah memberikan pengganti surat -

- saham. -----
3. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika : --
- a. pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut; -----
  - b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut; -----
  - c. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh direksi Perseroan dan; -----
  - d. rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah diumumkan di Bursa Efek di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan dalam waktu paling kurang 14 (empat belas) hari sebelum pengeluaran pengganti surat saham. -----
- ayat 1, 2, dan 3 Pasal ini, berlaku pula bagi surat kolektif saham.-----

-----PENITIPAN KOLEKTIF-----

-----Pasal 7-----

1. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan pemegang rekening pada -

- Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. -----
2. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank -----  
Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat --  
dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan -  
dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank -----  
Kustodian atau Perusahaan Efek yang -----  
bersangkutan untuk kepentingan pemegang -----  
rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan -  
Efek tersebut. -----
3. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada --  
Bank Kustodian merupakan bagian dari -----  
portofolio efek Reksa Dana berbentuk dari ----  
suatu kontrak investasi kolektif dan tidak ---  
termasuk dalam Penitipan Kolektif pada -----  
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, -----  
Perseroan akan mencatatkan saham tersebut ----  
dalam DaftarPemegang Saham atas nama Bank ----  
Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit ----  
Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk kontrak -  
investasi kolektif tersebut.-----
4. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau --  
konfirmasi tertulis kepada Lembaga -----  
Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank -----  
Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan ----  
dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan. -----
5. Perseroan wajib memutasikan saham dalam -----  
Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama --  
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau ----  
Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk -

- kontrak investasi kolektif dalam Daftar -----  
Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama ---  
pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan -  
dan Penyelesaian atau Bank Kustodian -----  
dimaksud. Permohonan mutasi disampaikan oleh -  
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau ----  
Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro ----  
Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan. ---
6. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank ---  
Kustodian atau Perusahaan Efek wajib -----  
menerbitkan konfirmasi tertulis kepada -----  
pemegang rekening sebagai tanda bukti -----  
pencatatan dalam rekening Efek. -----
7. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari ---  
jenis dan klasifikasi yang sama, yang -----  
diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan ----  
dapat dipertukarkan antara satu dengan yang --  
lain. -----
8. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke---  
dalam Penitipan Kolektif apabila surat saham -  
tersebut hilang atau musnah, kecuali pihak --  
yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan  
bukti dan/atau jaminan yang cukup bahwa pihak  
tersebut benar-benar sebagai pemegang saham --  
dan surat saham tersebut benar-benar hilang --  
atau musnah.-----
9. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke---  
dalam Penitipan Kolektif apabila saham -----  
tersebut dijaminkan, diletakkan dalam sita -



- berdasarkan penetapan Pengadilan atau disita –  
untuk pemeriksaan perkara pidana.-----
10. Pemegang rekening Efek yang Efeknya tercatat –  
dalam Penitipan Kolektif berhak hadir -----  
dan/atau mengeluarkan suara dalam Rapat Umum –  
Pemegang Saham, sesuai dengan jumlah saham ---  
yang dimilikinya pada rekening Efek tersebut.
11. Pemegang rekening efek yang berhak-----  
mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang –  
Saham adalah pihak yang namanya tercatat -----  
sebagai pemegang rekening efek pada Lembaga --  
Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian,  
atau Perusahaan Efek 1 (satu) hari kerja -----  
sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang -----  
Saham. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, –  
atau Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek ----  
dalam jangka waktu yang ditentukan dalam -----  
peraturan yang berlaku di Pasar modal wajib --  
menyampaikan daftar nama pemegang rekening ---  
efek kepada Perseroan untuk didaftarkan dalam  
Buku Daftar Pemegang Saham dalam jangka waktu  
yang ditentukan dalam peraturan perundang-----  
undangan yang berlaku di bidang pasar modal.--
12. Manajer Investasi berhak hadir dan -----  
mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang –  
Saham atas saham yang termasuk dalam -----  
Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang --  
merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa --  
Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan

tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.

13. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut.

14. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana yang berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

15. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham

bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, dengan ketentuan Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut.

-----PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM-----

-----Pasal 8-----

1. a. Tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan lain dalam Anggaran Dasar Perseroan, RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya atau di tempat kedudukan bursa efek di mana saham Perseroan dicatatkan.  
b. RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.a Pasal ini wajib dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia.
2. Sedikit-dikitnya 14 (empat belas) hari sebelum dilakukan pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan, pihak yang berhak memberikan pemanggilan

harus melakukan pengumuman kepada para -----  
pemegang saham dengan cara memasang iklan ----  
dalam sedikit-dikitnya 2 (dua) surat kabar ---  
harian berbahasa Indonesia yang berperedaran -  
luas di Indonesia bahwa akan diadakan RUPS.----

3. Tanpa mengurangi ketentuan lain dalam-----  
Anggaran Dasar ini, pemanggilan untuk RUPS ---  
harus diberikan kepada para pemegang saham ---  
dengan iklan dalam sedikit-dikitnya 2 (dua) --  
surat kabar harian berbahasa Indonesia yang --  
beredar secara nasional di Indonesia, -----  
sebagaimana ditentukan oleh Direksi atau ----  
Dewan Komisaris Pemanggilan untuk RUPS harus -  
dilakukan sekurang-kurangnya 14 (empat belas)  
hari sebelum tanggal RUPS dengan tidak -----  
memperhitungkan tanggal pemanggilan dan -----  
tanggal RUPS;-----  
Dalam hal RUPS pertama tidak mencapai korum --  
sehingga perlu diadakan RUPS kedua dilakukan -  
dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari -----  
sebelum tanggal RUPS kedua dilakukan dengan --  
tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan  
tanggal RUPS kedua tersebut dan disertai ----  
informasi bahwa RUPS pertama telah -----  
diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) ----  
hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) ---  
hari dari RUPS pertama.-----

4. Dalam pemanggilan RUPS wajib dicantumkan-----  
tanggal, waktu, tempat, mata acara dan -

- pemberitahuan bahwa neraca dan perhitungan ---  
laba rugi tahun buku yang baru berlalu -----  
tersedia di kantor pusat Perseroan sejak -----  
tanggal panggilan yang dimaksud dalam ayat 3 -  
Pasal 10 ini dan bahwa salinan neraca dan ----  
perhitungan laba rugi tahun buku yang baru ---  
berlalu dapat diperoleh dari Perseroan atas --  
permintaan tertulis para pemegang saham sejak  
tanggal pemanggilan RUPS Tahunan yang -----  
bersangkutan untuk diperiksa oleh para -----  
pemegang saham.-----
5. Apabila semua pemegang saham hadir dan atau---  
diwakili dalam RUPS, pemberitahuan dan -----  
panggilan terlebih dahulu tidak disyaratkan --  
dan rapat dapat diadakan di tempat kedudukan -  
bursa efek di Indonesia tempat saham -----  
Perseroan dicatatkan.-----
6. Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana-----  
dimaksud dalam ketentuan ayat 1, RUPS dapat --  
juga dilakukan melalui media telekonferensi, -  
video konferensi atau melalui sarana media ---  
elektronik lainnya yang memungkinkan semua ---  
peserta RUPS saling melihat dan mendengar ----  
secara langsung serta berpartisipasi dalam ---  
RUPS, dengan tetap memperhatikan peraturan----  
perundangan yang berlaku, khususnya di bidang -  
Pasar Modal.-----
7. Usul para pemegang saham harus dimasukkan  
Dalam acara RUPS apabila:-----

- (a) telah diajukan secara tertulis kepada-----  
Direksi oleh seorang atau lebih pemegang  
saham yang memiliki paling sedikit 10% --  
(sepuluh persen) dari seluruh jumlah ----  
saham yang dikeluarkan Perseroan;-----
- (b) telah diterima sekurang-kurangnya 7-----  
(tujuh) hari sebelum pemanggilan untuk --  
RUPS yang bersangkutan dikeluarkan; dan--
- (c) menurut pendapat Direksi, usul itu-----  
dianggap berhubungan langsung dengan ----  
usaha Perseroan dengan mengingat -----  
ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini.-

8. RUPS dipimpin oleh seorang anggota Dewan-----  
Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris -  
Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak  
hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin ---  
oleh salah seorang anggota Direksi yang -----  
ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal semua -----  
anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan,  
maka RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang --  
hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh -  
peserta RUPS. Dalam hal anggota Dewan -----  
Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris -  
mempunyai benturan kepentingan atas hal yang -  
akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS -----  
dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya  
yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Apabila --  
semua anggota Dewan Komisaris mempunyai -  
benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh

salah satu Direktur yang ditunjuk oleh -----  
Direksi. Dalam hal salah satu Direktur yang --  
ditunjuk oleh direksi mempunyai benturan -----  
kepentingan atas hal yang akan diputuskan ----  
dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota --  
Direksi yang tidak mempunyai benturan -----  
kepentingan. Apabila semua anggota direksi ---  
mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS ----  
dipimpin oleh salah seorang pemegang saham ---  
independen yang ditunjuk oleh pemegang saham -  
lainnya yang hadir dalam RUPS.-----

-----RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM-----

-----Pasal 9-----

1. Rapat Umum Pemegang Saham selanjutnya disebut  
RUPS adalah:-----
  - a. RUPS tahunan;-----
  - b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar-----  
disebut juga RUPS luar biasa-----
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti  
keduanya, yaitu: RUPS tahunan dan RUPS luar --  
biasa kecuali dengan tegas ditentukan lain.----
3. RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka-----  
waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah ---  
tahun buku berakhir.-----
4. Dalam RUPS tahunan:-----
  - a. Direksi menyampaikan:-----
    - laporan tahunan yang telah ditelaah oleh -  
Dewan Komisaris untuk mendapat -  
persetujuan RUPS;-----

- laporan keuangan untuk mendapat-----  
    | pengesahan rapat;-----
  - b. Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris.---
  - c. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan-  
    | mempunyai saldo laba yang positif.-----
  - d. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang----  
    | telah diajukan sebagaimana mestinya dengan  
    | memperhatikan ketentuan anggaran dasar.----
5. persetujuan laporan tahunan dan pengesahan-----  
    | laporan keuangan oleh RUPS tahunan berarti ---  
    | memberi pelunasan dan pembebasan tanggung ----  
    | jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan --  
    | Dewan Komisaris atas pengurusan dan -----  
    | pengawasan yang telah dijalankan selama tahun  
    | buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut ----  
    | tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan --  
    | Keuangan.-----
6. RUPS luar biasa dapat diselenggarakan sewaktu-  
    | waktu berdasarkan kebutuhan untuk -----  
    | membicarakan dan memutuskan mata acara rapat -  
    | kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada --  
    | ayat (4) huruf a dan huruf b, dengan -----  
    | memperhatikan peraturan perundang-undangan ---  
    | serta Anggaran Dasar.-----
7. Seorang atau lebih pemegang saham yang-----  
    | bersama-sama mewakili paling sedikit 1/10 ----  
    | (satu per sepuluh) atau setara dengan 10% ----  
    | (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham ---  
    | dengan hak suara yang dikeluarkan oleh -----



Perseroan dapat mengajukan permohonan -----  
diselenggarakannya RUPS kepada Direksi dengan  
surat tercatat disertai alasannya.-----

-TEMPAT DAN PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM-

-----Pasal 10-----

1. a. Tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan lain--

dalam Anggaran Dasar Perseroan, RUPS -----  
diadakan di tempat Perseroan melakukan ----  
kegiatan usaha utamanya atau di ibukota ---  
propinsi dimana tempat kedudukan atau -----  
kegiatan usaha utama Perseroan atau di ----  
propinsi tempat kedudukan bursa efek di ---  
mana saham Perseroan dicatatkan.-----

b. RUPS sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1.a---

Pasal ini wajib dilakukan di wilayah Negara  
Republik Indonesia.-----

2. Paling lambat 14 (empat belas) hari -----

sebelum dilakukan pemanggilan untuk Rapat ---  
Umum Pemegang Saham, dengan tidak -----  
memperhitungkan tanggal pengumuman dan -----  
tanggal pemanggilan, Perseroan wajib -----  
melakukan pengumuman kepada para pemegang ---  
saham bahwa akan diadakan RUPS, pengumuman --  
tersebut dilakukan dengan cara memasang iklan  
dalam sedikit-dikitnya 1 (satu) surat kabar -  
harian berbahasa Indonesia yang berperedaran  
nasional di Indonesia, situs web bursa efek -  
dimana saham Perseroan dicatatkan, dan situs  
web bursa efek dimana saham Perseroan -

dicatatkan, dan situs web Perseroan, dalam --  
Bahasa Indonesia dan Bahasa asing, dengan ---  
ketentuan bahasa asing yang digunakan paling  
kurang Bahasa Inggris.-----

3. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS-----  
kepada pemegang saham Perseroan paling lambat  
15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal  
diterimanya permohonan penyelenggaraan -----  
RUPSdari pemegang saham Perseroan sebagaimana  
dimaksud dalam Pasal 9 ayat 7 Anggaran  
Dasar.-----

4. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman--  
RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal  
ini, pemegang saham Perseroan dapat -----  
mengajukan kembali permohonan penyelenggaraan  
RUPS kepada Dewan Komisaris.-----

5. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman---  
RUPS kepada pemegang saham Perseroan dalam --  
jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung -  
sejak tanggal diterimanya permohonan -----  
penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham ----  
Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9  
ayat 7 Anggaran Dasar.-----

6. Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak--  
melakukan pengumuman RUPS dalam jangka waktu  
sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 dan ayat 5  
Pasal ini, Direksi atau Dewan Komisaris wajib  
mengumumkan adanya permohonan penyelenggaraan  
RUPS dimaksud beserta alasan tidak -

- diselenggarakannya RUPS. -----
7. Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat 6—  
Pasal ini dilakukan dalam jangka waktu paling  
lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya  
permohonan penyelenggaraan RUPS dari pemegang  
saham Perseroan berdasarkan ayat 3 dan ayat 5  
Pasal ini dan paling kurang melalui 1 (satu)  
surat kabar harian berbahasa Indonesia yang —  
berperedaran nasional, situs web bursa efek —  
dimana saham Perseroan tercatat, dan situs —  
web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan —  
bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing —  
yang digunakan paling kurang bahasa Inggris.—
8. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan—  
pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam —  
ayat 5 Pasal ini, pemegang saham dapat -----  
mengajukan permohonan penyelenggaraan RUPS —  
kepada ketua pengadilan negeri yang daerah —  
hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan  
untuk menetapkan pemberian izin -----  
diselenggarakannya RUPS. -----
9. Pemegang saham yang telah memperoleh-----  
penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan —  
RUPS wajib untuk: -----
- a. melakukan pengumuman, pemanggilan akan-----  
diselenggarakan RUPS, pengumuman ringkasan  
risalah RUPS, atas RUPS yang -----  
diselenggarakan sesuai dengan peraturan ---  
perundang-undangan yang berlaku di bidang -

pasar modal; -----

b. melakukan pemberitahuan akan-----  
diselenggarakannya RUPS dan menyampaikan --  
bukti pengumuman, bukti pemanggilan, -----  
risalah RUPS, dan bukti pengumuman -----  
ringkasan risalah RUPS atau RUPS yang ----  
diselenggarakan kepada Otoritas Jasa -----  
Keuangan sesuai dengan peraturan -----  
perundang-undangan yang berlaku di bidang -  
pasar modal; -----

c. melampirkan dokumen yang memuat nama-----  
pemegang saham serta jumlah kepemilikan ---  
sahamnya kepada Perseroan yang telah -----  
memperoleh penetapan pengadilan untuk ----  
menyelenggarakan RUPS dan penetapan -----  
pengadilan dalam pemberitahuan pelaksanaan  
RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir b ---  
ayat 9 Pasal ini kepada Otoritas Jasa ----  
Keuangan terkait dengan akan -----  
diselenggarakannya RUPS tersebut.-----

d. Pemegang saham yang mengajukan permohonan-  
penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud -  
dalam Pasal 9 ayat 7 Anggaran Dasar -----  
dilarang untuk mengalihkan kepemilikan ---  
sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit  
6 (enam) bulan sejak RUPS jika permohonan -  
penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi  
dan Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh --  
pengadilan.-----

10. Ketentuan mengenai pengumuman RUPS-----  
sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat 2 ----  
Anggaran Dasar berlaku mutatis mutandis ----  
terhadap pengumuman penyelenggaraan RUPS oleh  
pemegang saham Perseroan yang telah -----  
memperoleh penetapan dari pengalihan untuk --  
menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud --  
dalam ayat 8 Pasal ini.-----
11. Seorang atau lebih pemegang saham yang-----  
bersama-sama mewakili paling sedikit 1/20 ---  
(satu per dua puluh) atau setara dengan 5% --  
(lima persen) dari jumlah seluruh saham ----  
dengan hak suara yang dikeluarkan oleh -----  
Perseroan dapat mengajukan usulan mata acara  
rapat secara tertulis paling lambat 7 (tujuh)  
hari sebelum pemanggilan RUPS.-----
12. Tanpa mengurangi ketentuan lain dalam -----  
Anggaran Dasar ini, pemanggilan untuk RUPS --  
harus diberikan kepada para pemegang saham --  
dengan iklan dalam sedikit-dikitnya 1 (satu)  
surat kabar harian berbahasa Indonesia yang --  
beredar secara nasional di Indonesia, situs --  
web bursa efek dimana saham Perseroan -----  
tercatat, dan situs web Perseroan, dalam ----  
Bahasa Indonesia dan Bahasa asing, dengan ---  
ketentuan bahasa asing yang digunakan paling  
kurang Bahasa Inggris. -----  
Pemanggilan untuk RUPS harus dilakukan oleh --  
Perseroan paling lambat 21 (dua puluh satu)

sebelum tanggal RUPS dengan tidak -----  
memperhitungkan tanggal pemanggilan dan ----  
tanggal RUPS.-----

Dalam hal RUPS pertama tidak mencapai korum --  
sehingga perlu diadakan RUPS kedua, maka ----  
pemanggilan untuk RUPS kedua dilakukan dalam  
waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum --  
tanggal RUPS kedua dilakukan dengan tidak ---  
memperhitungkan tanggal pemanggilan dan -----  
tanggal RUPS kedua tersebut dan disertai ----  
informasi bahwa RUPS pertama telah -----  
diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum.  
RUPS kedua diselenggarakan paling cepat 10 --  
(sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua ----  
puluh satu) hari dari RUPS pertama. -----

Dalam hal RUPS kedua tidak mencapai kourum --  
sehingga perlu diadakan RUPS ketiga, maka ---  
pemanggilan untuk RUPS ketiga dilakukan -----  
berdasarkan penetapan dari Otoritas Jasa ----  
Keuangan atas permohonan Perseroan untuk ----  
melakukan RUPS ketiga.-----

Ketentuan pemanggilan berlaku mutatis -----  
mutandis untuk penyelenggaraan RUPS oleh ----  
pemegang saham yang telah memperoleh -----  
penetapan pengadilan.-----

13. Dalam pemanggilan RUPS wajib dicantumkan ----  
tanggal, waktu, tempat, ketentuan pemegang --  
saham yang berhak hadir dalam RUPS, mata ----  
acara rapat termasuk penjelasan atas mata -

acara rapat tersebut dan pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS ----- tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal -- pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS.--

14. Apabila semua pemegang saham hadir dan atau -- diwakili dalam RUPS, pemberitahuan dan ----- panggilan terlebih dahulu tidak disyaratkan -- dan rapat dapat diadakan di tempat kedudukan Perseroan dan/atau di tempat kedudukan bursa efek di Indonesia tempat saham Perseroan ---- dicatatkan. -----

15. Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana ----- dimaksud dalam ketentuan ayat 1, RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi atau melalui sarana media -- elektronik lainnya yang memungkinkan semua -- peserta RUPS saling melihat dan mendengar --- secara langsung serta berpartisipasi dalam -- RUPS, dengan tetap memperhatikan peraturan -- perundangan yang berlaku, khususnya di bidang Pasar Modal.-----

16. Usul para pemegang saham harus dimasukkan --- dalam acara RUPS apabila: -----

a. telah diajukan secara tertulis kepada -----  
Direksi oleh seorang atau lebih pemegang -- saham yang mewakili 1/20 atau setara ----- dengan 5% (lima persen) dari seluruh ----- jumlah saham dengan hak suara yang ----- dikeluarkan Perseroan; -----

- b. telah diterima sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan untuk RUPS yang bersangkutan dikeluarkan; dan
- c. usul tersebut merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS.

17. RUPS dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.

Dalam hal semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.

Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.

Apabila semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah satu Direktur yang ditunjuk oleh Direksi.

Dalam hal salah satu Direktur yang ditunjuk oleh direksi mempunyai benturan kepentingan



atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS, ---  
maka RUPS dipimpin oleh Direktur yang tidak --  
mempunyai benturan kepentingan. -----

Apabila semua anggota direksi mempunyai -----  
benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh  
salah seorang pemegang saham independen yang  
ditunjuk oleh pemegang saham lainnya yang ---  
hadir dalam RUPS.-----

-----KORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN-----

-----Pasal 11-----

1. a. RUPS termasuk pengeluaran Efek-----

Bersifat Ekuitas dapat dilangsungkan -----  
apabila dihadiri oleh pemegang saham yang  
mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) ----  
bagian dari jumlah seluruh saham dengan --  
hak suara yang sah yang telah dikeluarkan  
Perseroan kecuali apabila ditentukan lain  
dalam Anggaran Dasar ini.-----

b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud ----  
dalam ayat 1 a Pasal ini tidak tercapai, -  
diadakan pemanggilan rapat kedua.-----

c. Rapat kedua adalah sah dan berhak -----  
mengambil keputusan yang mengikat jika ---  
dihadiri oleh pemegang saham yang -----  
memiliki paling sedikit 1/3 (satu -----  
pertiga) bagian dari seluruh saham dengan  
hak suara yang sah.-----

d. Dalam hal kuorum rapat kedua tidak -----  
tercapai, atas permohonan Perseroan, -

kuorum kehadiran, jumlah suara untuk -----  
mengambil keputusan, pemanggilan, dan -----  
waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan -----  
oleh Ketua OTORITAS JASA KEUANGAN-----

- e. Keputusan yang diambil oleh RUPS-----  
sebagaimana dimaksud dalam ayat 1a dan 1c  
Pasal ini adalah sah jika disetujui oleh --  
lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari  
seluruh saham dengan hak suara yang hadir  
dalam RUPS.-----
- 2. a. Pemegang saham yang berhak hadir dalam-----  
RUPS adalah pemegang saham yang namanya --  
tercatat dalam daftar pemegang saham -----  
Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum -----  
pemanggilan RUPS.-----
- b. Dalam hal terjadi ralat pemanggilan RUPS,-  
maka pemegang saham yang berhak hadir ----  
dalam RUPS adalah pemegang saham yang ----  
namanya tercatat dalam daftar pemegang ---  
saham Perseroan 1 (satu) hari kerja -----  
sebelum ralat pemanggilan RUPS.-----
- c. Pemegang saham dapat diwakili oleh-----  
pemegang saham lain atau orang lain -----  
dengan surat kuasa. -----
- 3. Ketua rapat berhak meminta agar surat kuasa----  
untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan --  
kepadanya pada waktu Rapat diadakan. -----
- 4. Dalam rapat, setiap saham memberikan hak-----  
kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu)

- suara.-----
5. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa dalam Rapat, tetapi suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara. -----
  6. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan suara tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain dilakukan pemungutan dengan lisan, kecuali jika ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam rapat tersebut.-----
  7. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat, kecuali apabila dalam Anggaran Dasar ini ditentukan lain. Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyak, usul ditolak.-----
  8. Dalam hal Perseroan bermaksud untuk melakukan transaksi tertentu yang terdapat benturan kepentingan, dan transaksi dimaksud tidak dikecualikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang -----

Pasar Modal, transaksi tersebut wajib -----  
mendapat persetujuan RUPS luar biasa yang ----  
dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:---

a. pemegang saham yang mempunyai benturan ----  
kepentingan dianggap telah memberikan ----  
keputusan yang sama dengan keputusan yang -  
disetujui oleh pemegang saham independen --  
yang tidak mempunyai benturan kepentingan;

b. RUPS untuk memutuskan hal yang mempunyai ----  
benturan kepentingan diselenggarakan -----  
dengan ketentuan bahwa RUPS tersebut ----  
dihadiri/diwakili oleh lebih dari 1/2 ----  
(satu per dua) dari jumlah seluruh -----  
pemegang saham independen dan keputusan ---  
diambil berdasarkan suara setuju dari ----  
pemegang saham independen yang mewakili ---  
lebih dari 1/2 (satu perdua) dari jumlah --  
seluruh saham dengan hak suara yang sah ---  
yang dimiliki oleh pemegang saham -----  
independen.-----

c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud -----  
pada ayat 8.b Pasal ini tidak tercapai, ---  
maka diadakan rapat kedua, dengan -----  
ketentuan harus dihadiri/diwakili oleh ---  
lebih dari 1/2 (satu perdua) dari jumlah --  
seluruh saham dengan hak suara yang sah ---  
yang dimiliki oleh pemegang saham -----  
independen dan keputusan diambil -----  
berdasarkan suara setuju dari pemegang ---

saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) dari jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir dalam RUPS.

d. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat 8 butir c Pasal ini tidak tercapai, atas permohonan Perseroan, kuorum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, panggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPS ketiga ditetapkan oleh Ketua OTORITAS JASA KEUANGAN.

e. Keputusan RUPS ketiga yang diselenggarakan sesuai dengan ayat 8 e Pasal ini adalah sah apabila disetujui oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) dari saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir.

9. Pemegang saham hak suara yang hadir dalam RUPS namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

10. Pemegang saham juga dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan RUPS dengan ketentuan semua pemegang saham telah diberi tahu secara tertulis dan semua pemegang saham memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis

serta menandatangani persetujuan tersebut.----  
Keputusan yang diambil dengan cara demikian --  
itu mempunyai kekuatan yang sama dengan -----  
keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS.-

-----PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR-----

-----Pasal 12-----

1. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh ----  
RUPS, yang dihadiri oleh pemegang saham yang  
mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) --  
bagian dari jumlah seluruh saham yang telah --  
dikeluarkan yang mempunyai hak suara yang sah  
dan keputusan disetujui oleh lebih dari  $\frac{2}{3}$  --  
(dua pertiga) bagian dari seluruh saham -----  
dengan hak suara yang hadir dalam RUPS -----  
Perubahan Anggaran Dasar tersebut harus -----  
dibuat dengan akta notaris dan dalam bahasa  
Indonesia. -----
2. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar yang -----  
menyangkut nama dan/atau tempat kedudukan, --  
maksud dan tujuan serta kegiatan usaha, -----  
Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan  
modal yang ditempatkan dan disetor, dan -----  
perubahan status Perseroan tertutup menjadi --  
perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib ----  
mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan --  
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.-----
3. Perubahan Anggaran Dasar selain yang -----  
menyangkut hal-hal yang tersebut dalam ayat 2  
Pasal ini cukup diberitahukan kepada Menteri

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak keputusan RUPS tentang perubahan tersebut.

4. Apabila korum kehadiran yang ditentukan tidak tercapai dalam RUPS yang dimaksud dalam ayat 1, maka dalam RUPS kedua, keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit  $\frac{3}{5}$  (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat dan disetujui oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
5. Dalam hal kuorum RUPS kedua sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 Pasal ini tidak tercapai, atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran RUPS ketiga, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Ketua Otoritas Jasa Keuangan.
6. Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara tertulis kepada semua kreditur Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam 1 (satu) atau lebih surat kabar harian yang beredar secara nasional dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan tentang pengurangan modal tersebut.

-----PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN-----

-----PEMISAHAN, DAN PEMISAHAN-----

-----Pasal 13-----

1. a Dengan mengindahkan ketentuan peraturan-----  
perundang-undangan yang berlaku, -----  
penggabungan, peleburan, pengambilalihan --  
atau pemisahan hanya dapat dilakukan -----  
berdasarkan keputusan RUPS yang dihadiri --  
oleh pemegang saham yang mewakili paling --  
sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) dari jumlah --  
seluruh saham dengan hak suara yang sah dan  
keputusan disetujui lebih dari  $\frac{3}{4}$  (tiga --  
per empat) bagian dari seluruh saham dengan  
hak suara yang hadir dalam RUPS.-----
- b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam-----  
ayat 1 huruf a di atas tidak tercapai, ----  
dapat diselenggarakan RUPS kedua sah dan --  
berhak mengambil keputusan yang mengikat --  
jika dihadiri oleh pemegang saham atau ----  
kuasanya yang sah yang memiliki/mewakili --  
paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari ----  
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang -  
sah dan keputusan disetujui lebih dari  $\frac{3}{4}$  -  
(tiga per empat) bagian dari seluruh saham -  
dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.-----
- c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam-----  
ayat 1 huruf b di atas tidak tercapai, atas  
permohonan Perseroan, kuorum, jumlah suara -  
untuk mengambil keputusan, panggilan dan -



waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh -  
Ketua OTORITAS JASA KEUANGAN.-----

-----DIREKSI-----

-----Pasal 14.-----

1. Direksi terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih anggota Direksi. Apabila diangkat lebih dari seorang anggota Direksi, maka seorang ----- diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur -  
Utama.-----
2. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, masing-  
masing untuk jangka waktu terhitung sejak ---  
pengangkatannya sampai penutupan RUPS Tahunan  
tahun ketiga berikutnya, dengan tidak -----  
mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya -  
sewaktu-waktu. -----
3. Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi -  
adalah Warga Negara Indonesia dan/atau Warga  
Negara Asing yang telah memenuhi syarat untuk  
diangkat sebagai Direksi Perseroan -----  
berdasarkan ketentuan undang-undang Negara --  
Republik Indonesia yang berlaku.-----
4. Yang dapat menjadi anggota Direksi adalah-----  
orang perseorangan yang memenuhi persyaratan  
pada saat diangkat dan selamanya menjabat:---
  - a. mempunyai akhlak, moral, dan integritas---  
yang baik;-----
  - b. cakap melakukan perbuatan hukum;-----
  - c. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan-  
dan selama menjabat:-----

1. tidak pernah dinyatakan pailit-----
2. tidak pernah menjadi anggota Direksi---  
dan/atau anggota Dewan Komisaris yang -  
dinyatakan bersalah menyebabkan suatu -  
perusahaan dinyatakan pailit;-----
3. tidak pernah dihukum karena melakukan---  
tindak pidana yang merugikan keuangan -  
negara dan/atau yang berkaitan dengan -  
sektor keuangan; dan-----
4. tidak pernah menjadi anggota Direksi---  
dan/atau Dewan Komisaris yang selama --  
menjabat:-----
  - a. pernah tidak menyelenggarakan RUPS---  
tahunan;-----
  - b. pertanggungjawabannya sebagai-----  
anggota Direksi dan/atau anggota --  
Dewan Komisaris pernah tidak -----  
diterima oleh RUPS atau pernah ----  
tidak memberikan pertanggungjawaban  
sebagai anggota Direksi dan/atau --  
anggota Dewan Komisarios kepada ---  
RUPS.-----
5. Pemenuhan persyaratan sebagaimana-----  
dimaksud pada ayat 1 (satu) wajib ----  
dimuat dalam surat pernyataan dan ----  
disampaikan kepada Emiten atau -----  
Perusahaan Publik.-----
6. surat pernyataan sebagaimana dimaksud---  
pada ayat 5 (lima) diteliti dan

didokumentasikan oleh Emiten atau -----  
Perusahaan Publik.-----

5. 1. Anggota Direksi dapat merangkap jabatan-----  
sebagai:-----
  - a. anggota Direksi paling banyak pada 1----  
(satu) Emiten atau Perusahaan Publik --  
lain;-----
  - b. anggota Dewan Komisaris paling paling--  
banyak 3 (tiga) Emiten atau Perusahaan  
Publik lain; dan/atau-----
  - c. anggota komite paling banyak 5 (lima)--  
komite di Emiten atau Perusahaan -----  
Publik dimana yang bersangkutan juga --  
menjabat sebagai anggota Direksi atau -  
anggota Dewan Komisaris.-----
2. Rangkap jabatan sebagaimana dimaksud-----  
pada ayat 1 (satu) hanya dapat dilakukan -  
sepanjang tidak bertentangan dengan -----  
peraturan perundang-undangan lainnya.-----
3. Dalam hal terdapat peraturan perundang-----  
undangan lainnya yang mengatur ketentuan -  
mengenai rangkap jabatan yang berbeda ----  
dengan ketentuan mengenai rangkap jabatan  
yang berbeda dengan ketentuan dalam -----  
Peraturan Jasa Keuangan ini, berlaku -----  
ketentuan yang mengatur lebih ketat. -----
6. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah ----  
berakhir dapat diangkat kembali.-----
7. Seseorang yang diangkat untuk menggantikan ----

anggota Direksi yang berhenti atau dihentikan dari jabatannya atau untuk mengisi lowongan harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa jabatan anggota Direksi lain yang menjabat.

8. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan RUPS, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
9. Jika oleh sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris.
10. Anggota direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling kurang 60 (enam puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
11. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri.
12. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 Pasal ini, maka dengan lampaunya

kurun waktu tersebut, pengunduran diri -----  
anggota Direksi menjadi sah tanpa memerlukan  
persetujuan RUPS.-----

13. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri --  
sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi  
menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka -----  
pengunduran diri tersebut sah apabila telah --  
ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat -----  
anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi --  
persyaratan minimal jumlah anggota Direksi. --

14. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang -----  
diberhentikan sementara oleh Dewan Komisaris,  
maka perseroan wajib menyelenggarakan RUPS --  
dalam jangka waktu paling lambat 45 (empat --  
puluh lima) hari setelah tanggal -----  
pemberhentian sementara.-----

15. Dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud dalam ---  
ayat 9 Pasal ini tidak dapat mengambil -----  
keputusan atau setelah lewatnya jangka waktu -  
dimaksud RUPS tidak diselenggarakan, maka ---  
pemberhentian sementara anggota Direksi -----  
menjadi batal.-----

16. Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya (jika --  
ada) dari para anggota Direksi dari waktu ke  
waktu harus ditentukan oleh RUPS dan wewenang  
tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada --  
Dewan Komisaris.-----

17. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika: -----  
a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat --

(6) Pasal ini;-----

b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan  
perundang-undangan;-----

c. meninggal dunia; -----

d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.-

-----TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI-----

-----Pasal 15.-----

1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam --  
dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan  
dalam segala kejadian, mengikat Perseroan ---  
dengan pihak lain dan pihak lain dengan ----  
Perseroan, serta menjalankan segala tindakan,  
baik yang mengenai kepengurusan maupun -----  
kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan --  
bahwa untuk: -----

a. meminjam atau meminjamkan uang atas-----

nama Perseroan (tidak termasuk pengambilan  
uang perseroan di bank-bank) yang -----  
jumlahnya melebihi jumlah yang dari waktu  
ke waktu ditentukan oleh Dewan Komisaris;-

b. mendirikan suatu usaha atau turut-----

serta pada perusahaan lain baik di dalam -  
maupun di luar negeri;-----  
harus dengan persetujuan terlebih dahulu -  
dari Dewan Komisaris.-----

2. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, -----  
melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang  
yang merupakan lebih dari 50 % (lima puluh --  
persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan

dalam satu tahun buku, baik dalam satu -----  
transaksi atau beberapa transaksi yang -----  
berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu -  
sama lain harus mendapat persetujuan RUPS ---  
yang dihadiri atau diwakili para pemegang ---  
saham yang memiliki paling sedikit 3/4 (tiga  
per empat) bagian dari jumlah seluruh saham -  
dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh  
lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari -  
seluruh saham dengan hak suara yang hadir ---  
dalam RUPS dengan mengingat peraturan -----  
perundang-undangan yang berlaku di bidang ---  
pasar modal.-----

3. a. Direktur Utama berhak dan berwenang -----  
bertindak untuk dan atas nama Direksi ----  
serta mewakili Perseroan.-----

b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir -----  
atau berhalangan karena sebab apapun -----  
juga, hal mana tidak perlu dibuktikan ----  
kepada pihak ketiga, maka anggota Direksi  
lainnya berhak dan berwenang bertindak ---  
untuk dan atas nama Direksi serta -----  
mewakili Perseroan.-----

4. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota -  
Direksi ditetapkan oleh RUPS. -----  
Dalam hal RUPS tidak menetapkan, pembagian --  
tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan  
berdasarkan keputusan Direksi. -----

5. Tanpa mengurangi tanggung jawab Direksi, ----

Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada seorang atau lebih kuasa untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa.

6. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan --- yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan --- dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan --- yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh Dewan Komisaris, satu dan lain dengan tidak mengurangi ketentuan dalam ayat 6 pasal ini. -----

-----RAPAT DIREKSI-----

-----Pasal 16.-----

1. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi----- Secara berkala paling kurang 1 (satu) ----- kalidalam setiap bulan. Dan dilangsungkan --- apabila dihadiri mayoritas dari seluruh ----- anggota Direksi-----
2. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi----- bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu)kali dalam 4 (empat) bulan.---
3. Kehadiran anggota Direksi dalam rapat----- sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) --- wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Eiten atau Perusahaan Publik.-----
4. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat -----



dilakukan setiap setiap waktu apabila -----  
dipandang perlu:-----

a. oleh seorang atau lebih anggota-----

| Direksi; -----

b. atas permintaan tertulis dari seorang -----

| atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau -

c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu)-----

| orang atau lebih pemegang saham yang -----

| bersama-sama mewakili 1/10 (satu per -----

| sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh --

| saham dengan hak suara.-----

5. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh -----

| anggota Direksi yang berhak bertindak untuk -

| dan atas nama Direksi menurut ketentuan Pasal

| 15 Anggaran Dasar ini.-----

6. Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan --

| surat tercatat atau dengan surat yang -----

| disampaikan langsung kepada setiap anggota --

| Direksi dengan mendapat tanda terima paling -

| lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan,

| dengan tidak memperhitungkan tanggal -----

| panggilan dan tanggal rapat.-----

7. Panggilan rapat itu harus mencantumkan -----

| acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.-----

8. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan --

| Perseroan atau tempat kegiatan usaha -----

| perseroan. -----

| Apabila semua anggota Direksi hadir atau -----

| diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut

tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat ---  
diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil  
keputusan yang sah dan mengikat.-----

9. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, --  
dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir --  
atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan  
kepada pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin --  
oleh seorang anggota Direksi yang dipilih ---  
oleh dan dari antara anggota Direksi yang ---  
hadir.-----

10. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam  
Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi ----  
lainnya berdasarkan surat kuasa.-----

11. Rapat Direksi adalah sah dan berhak -----  
mengambil keputusan yang mengikat apabila ---  
lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari ---  
jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili --  
dalam rapat.-----

12. Keputusan Rapat Direksi harus diambil -----  
berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila  
tidak tercapai maka keputusan diambil dengan  
pemungutan suara berdasarkan suara setuju ---  
paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua)  
bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan ---  
dalam rapat.-----

13. Apabila suara yang setuju dan yang tidak ----  
setuju berimbang, ketua rapat Direksi yang --  
akan menentukan.-----

14. a. Setiap anggota Direksi yang hadir-----

berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan ---  
tambahan 1 (satu) suara untuk setiap -----  
anggota Direksi lain yang diwakilinya.-----

b. Pemungutan suara mengenai diri orang -----  
dilakukan dengan surat suara tertutup ----  
tanpa tanda-tangan sedangkan pemungutan --  
suara mengenai hal-hal lain dilakukan ----  
secara lisan, kecuali ketua rapat -----  
menentukan lain tanpa ada keberatan dari -  
yang hadir.-----

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah ----  
dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan  
dianggap tidak ada serta tidak dihitung --  
dalam menentukan jumlah suara yang -----  
dikeluarkan.-----

15. a. Selain penyelenggaraan Rapat Direksi -----  
sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ayat  
5, Rapat Direksi dapat juga dilakukan ----  
melalui media telekonferensi, video -----  
konferensi atau melalui sarana media -----  
elektronik lainnya yang memungkinkan ----  
semua peserta Rapat Direksi saling -----  
melihat dan mendengar secara langsung ----  
serta berpartisipasi dalam Rapat Direksi.-

b. Risalah rapat hasil penyelenggaraan Rapat  
Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal -  
12 (a) diatas harus dibuat secara -----  
tertulis dan diedarkan kepada seluruh ----  
anggota Direksi yang ikut serta untuk ---

disetujui dan ditandatangani. -----

16. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

-----DEWAN KOMISARIS-----

-----Pasal 17.-----

1. Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen yang jumlahnya disesuaikan dengan persyaratan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal. Apabila diangkat lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama.
2. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu terhitung sejak pengangkatannya sampai penutupan RUPS tahunan kelima berikutnya dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
3. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 60

(enam puluh) hari setelah terjadinya -----  
lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk --  
mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ---  
ketentuan perundang-undangan dan Anggaran ---  
Dasar. Seseorang yang diangkat untuk -----  
menggantikan anggota Komisaris yang berhenti  
atau dihentikan dari jabatannya atau untuk --  
mengisi lowongan harus diangkat untuk jangka  
waktu yang merupakan sisa jabatan anggota ---  
Komisaris lain yang menjabat.-----

4. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak -----  
mengundurkan diri dari jabatannya dengan ----  
memberitahukan secara tertulis mengenai -----  
maksud tersebut kepada Perseroan sekurangnyaa  
60 (enam puluh) hari sebelum tanggal -----  
pengunduran dirinya.-----

5. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk --  
memutuskan permohonan pengunduran diri -----  
anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu --  
paling lambat 90 (sembilan puluh) hari -----  
setelah diterimanya surat pengunduran diri.---

6. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan --  
RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud  
dalam ayat 5 Pasal ini, maka dengan lampaunya  
kurun waktu tersebut, pengunduran diri -----  
anggota Dewan Komisaris menjadi sah tanpa ---  
memerlukan persetujuan RUPS.-----

7. Perseroan wajib melakukan keterbukaan -----  
informasi kepada masyarakat dan menyampaikan

kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah:-----

a. diterimanya permohonan pengunduran anggota Direksi yang mengundurkan diri dari ----- jabatannya sebelum masa jabatannya ----- berakhir;-----

b. hasil pemnyelanggaran RUPS sebagaimana -- dimaksud dalam ayat 5; -----

8. Dalam hal anggota Dewan Komisaris ----- mengundurkan diri sehingga mengakibatkan ----- jumlah anggota Dewan Komisaris masing-masing menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka ----- pengunduran diri tersebut sah apabila telah -- ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi ----- persyaratan minimal jumlah anggota Dewan ----- Komisaris.-----

9. Gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya -- (jika ada) dari para anggota Dewan Komisaris dari waktu ke waktu harus ditentukan oleh --- RUPS.-----

10. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir ---- apabila:-----

a. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan - ayat 4 Pasal ini;-----

b. tidak lagi memenuhi persyaratan ----- perundang-undangan yang berlaku;-----

c. meninggal dunia; -----

d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat -

Umum Pemegang Saham.-----

-----TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS-----

-----Pasal 18.-----

1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan kebijaksanaan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, serta memberikan nasihat kepada Direksi.
2. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
3. Dalam menjalankan tugas Dewan Komisaris berhak memperoleh penjelasan dari Direksi atau setiap anggota Direksi tentang segala hal yang diperlukan oleh Dewan Komisaris.
4. Rapat Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi, apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku atau merugikan maksud dan tujuan Perseroan atau

- melalakan kewajibannya. -----
5. Pemberhentian sementara itu harus -----  
diberitahukan kepada yang bersangkutan -----  
disertai alasannya. -----
  6. Dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) ----  
hari sesudah pemberhentian sementara itu, ---  
Dewan Komisaris diwajibkan untuk -----  
menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham --  
Luar Biasa yang akan memutuskan apakah -----  
anggota Direksi yang bersangkutan akan -----  
diberhentikan seterusnya atau dikembalikan --  
kepada kedudukannya semula, sedangkan -----  
anggota Direksi yang diberhentikan sementara  
itu diberi kesempatan untuk hadir guna -----  
membela diri. -----
  7. Rapat tersebut dalam ayat 6 pasal ini -----  
dipimpin oleh Presiden Komisaris dan apabila  
ia tidak hadir, hal tersebut tidak perlu ----  
dibuktikan kepada pihak lain, maka Rapat ----  
Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah -----  
seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang  
ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham -----  
tersebut dan pemanggilan harus dilakukan ----  
sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam  
Pasal 10 di atas. -----
  8. Apabila Rapat Umum Pemegang Saham tersebut --  
tidak diadakan dalam jangka waktu 45 (empat -  
puluh lima) hari setelah pemberhentian -----  
sementara itu, maka pemberhentian sementara -



itu menjadi batal demi hukum, dan yang -----  
bersangkutan berhak menjabat kembali -----  
jabatannya semula. -----

9. Apabila seluruh anggota Direksi -----  
diberhentikan sementara dan Perseroan tidak --  
mempunyai seorangpun anggota Direksi maka ---  
untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan --  
untuk mengurus Perseroan, dalam hal demikian  
Rapat Dewan Komisaris berhak untuk -----  
memberikan kekuasaan sementara kepada -----  
seorang atau lebih di antara mereka atas ----  
tanggungannya mereka bersama, satu dan lain ----  
dengan memperhatikan ketentuan Pasal 18 ayat  
6. -----

-----RAPAT DEWAN KOMISARIS-----

-----Pasal 19.-----

1. Penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris wajib---  
dilakukan wajib kurang 1 (satu) kali dalam 2  
(dua) bulan.-----
2. Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud --  
pada ayat 1 dapat dilangsungkan apabila -----  
dihadiri mayoritas dari seluruh anggota -----  
Dewan Komisaris.-----
3. Dewan Komisaris wajib melakukan rapat bersama  
Direksi secara berkala paling kurang 1 -----  
(satu) kali dalam 4 (empat) bulan).-----
4. Kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat  
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat -  
(3) wajib diungkapkan dalam laporan tahunan -

Emiten atau Perusahaan Publik.-----

5. Panggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan ---  
oleh Presiden Komisaris, apabila Presiden ---  
Komisaris berhalangan maka anggota Dewan ----  
Komisaris yang lain berhak melakukan -----  
panggilan berdasarkan surat kuasa dari -----  
Presiden Komisaris. -----
6. Panggilan Rapat Dewan Komisaris disampaikan -  
dengan surat tercatat atau dengan surat yang  
disampaikan langsung kepada setiap anggota --  
Dewan Komisaris dengan mendapat tanda terima  
paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat ---  
diadakan, dengan tidak memperhitungkan -----  
tanggal panggilan dan tanggal rapat.-----
7. Panggilan rapat itu harus mencantumkan -----  
acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.-----
8. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat ----  
kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan ----  
usaha perseroan. Apabila semua anggota Dewan  
Komisaris hadir atau diwakili, panggilan ----  
terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan --  
dan Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan ----  
dimanapun juga dan berhak mengambil -----  
keputusan yang sah dan mengikat.-----
9. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Presiden  
Komisaris, dalam hal Presiden Komisaris -----  
tidak dapat hadir atau berhalangan yang -----  
tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, -  
Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh seorang -

anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh ---  
dan dari antara anggota Dewan Komisaris yang  
hadir.-----

10. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat -----  
diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris hanya ---  
oleh anggota Dewan Komisaris lainnya -----  
berdasarkan surat kuasa.-----

11. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak --  
mengambil keputusan yang mengikat apabila ---  
lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari ---  
jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau ---  
diwakili dalam rapat.-----

12. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus -----  
diambil berdasarkan musyawarah untuk -----  
mufakat. Apabila tidak tercapai maka -----  
keputusan diambil dengan suara terbanyak.-----

13. Apabila suara yang setuju dan yang tidak ----  
setuju berimbang, ketua rapat Dewan -----  
Komisaris yang akan menentukan.-----

14. a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir  
berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan ---  
tambahan 1 (satu) suara untuk setiap ----  
anggota Dewan Komisaris lain yang -----  
diwakilinya;-----

b. Pemungutan suara mengenai diri orang -----  
dilakukan dengan surat suara tertutup ----  
tanpa tanda-tangan sedangkan pemungutan --  
suara mengenai hal-hal lain dilakukan ----  
secara lisan, kecuali ketua rapat -----

menentukan lain tanpa ada keberatan dari  
yang hadir;-----

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah ----  
dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan  
dianggap tidak ada serta tidak dihitung --  
dalam menentukan jumlah suara yang -----  
dikeluarkan.-----

15. a. Selain penyelenggaraan Rapat Dewan -----  
Komisaris sebagaimana dimaksud dalam -----  
ketentuan ayat 8, Rapat Dewan Komisaris --  
dapat juga dilakukan melalui media -----  
telekonferensi, video konferensi atau ----  
melalui sarana media elektronik lainnya --  
yang memungkinkan semua peserta Rapat ---  
Dewan Komisaris saling melihat dan -----  
mendengar secara langsung serta -----  
berpartisipasi dalam Rapat Dewan -----  
Komisaris.-----

b. Risalah Rapat hasil penyelenggaraan-----  
Rapat Dewan Komisaris sebagaimana -----  
dimaksud dalam Pasal 15 (a) diatas harus -  
dibuat secara tertulis dan diedarkan ----  
kepada seluruh anggota Dewan Komisaris ---  
yang ikut serta untuk disetujui dan ----  
ditandatangani. -----

16. Dewan Komisaris dapat juga mengambil -----  
keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat ---  
Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua -----  
anggota Dewan Komisaris telah diberitahu ----

secara tertulis dan semua anggota Dewan -----  
Komisaris memberikan persetujuan mengenai ---  
usul yang diajukan secara tertulis dengan ---  
menandatangani persetujuan tersebut. -----  
Keputusan yang diambil dengan cara demikian -  
mempunyai kekuatan yang sama dengan -----  
keputusan yang diambil dengan sah dalam ----  
Rapat Dewan Komisaris.-----

---RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN---

-----Pasal 20.-----

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang ----  
memuat juga anggaran tahunan Perseroan -----  
kepada Dewan Komisaris untuk mendapat -----  
persetujuan, sebelum tahun buku dimulai.-----
2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat  
(1) harus disampaikan paling lambat 30 (tiga  
puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku ---  
yang akan datang.-----
3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1  
(satu) Januari sampai dengan tanggal 31 ----  
(tiga puluh satu) Desember. -----  
Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku ---  
Perseroan ditutup. -----
4. Direksi menyusun laporan tahunan dan -----  
menyediakannya di kantor Perseroan untuk ----  
dapat diperiksa oleh para pemegang saham ----  
terhitung sejak tanggal pemanggilan RUPS ----  
tahunan.-----
5. Persetujuan laporan tahunan, termasuk -----

pengesahan laporan keuangan tahunan serta ---  
laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, ---  
dan keputusan penggunaan laba ditetapkan ----  
oleh RUPS.-----

6. Perseroan wajib mengumumkan Neraca dan -----  
Laporan Laba/Rugi dalam surat kabar -----  
berbahasa Indonesia dan berperedaran -----  
nasional sesuai dengan peraturan perundang-  
undangan yang berlaku di bidang pasar modal.--

-----PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN-----

-----Pasal 21.-----

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku  
seperti tercantum dalam neraca dan -----  
perhitungan laba rugi yang telah disahkan ---  
oleh RUPS tahunan dan merupakan saldo laba --  
yang positif, dibagi menurut cara -----  
penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS ----  
tersebut.-----

2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun -  
buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat --  
ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian -  
itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam -  
perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku --  
selanjutnya perseroan dianggap tidak -----  
mendapat laba selama kerugian yang tercatat -  
dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi --  
itu belum sama sekali tertutup seluruhnya. --

4. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang ----  
tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun ----

setelah disediakan untuk dibayarkan, -----  
dimasukkan ke dalam dana cadangan yang -----  
khusus diperuntukkan untuk itu. -----  
Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut,  
dapat diambil oleh pemegang saham yang -----  
berhak sebelum lewatnya jangka waktu 5 -----  
(lima) tahun, dengan menyampaikan bukti -----  
haknya atas dividen tersebut yang dapat -----  
diterima oleh Direksi Perseroan. Dividen -----  
yang tidak diambil setelah lewat waktu 10 ---  
(sepuluh) tahun tersebut akan menjadi hak ---  
Perseroan. -----

5. Perseroan dapat membagikan dividen interim --  
sebelum tahun buku Perseroan berakhir sesuai  
dengan peraturan perundang-undangan yang ----  
berlaku.-----

#### -----PENGGUNAAN CADANGAN-----

#### -----Pasal 22.-----

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan -----  
dilakukan sampai mencapai 20% (dua puluh ----  
persen) dari jumlah modal ditempatkan dan ---  
disetor, dan hanya boleh dipergunakan untuk -  
menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh ---  
cadangan lain. -----
2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah --  
20% (dua puluh persen), RUPS dapat -----  
memutuskan agar jumlah kelebihannya -----  
digunakan bagi keperluan Perseroan.-----
3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) -

yang belum dipergunakan untuk menutup -----  
kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana --  
dimaksud pada ayat (2) yang penggunaannya ---  
belum ditentukan oleh RUPS harus dikelola ---  
oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut --  
pertimbangan Direksi, setelah memperoleh ----  
persetujuan Dewan Komisaris dan -----  
memperhatikan peraturan perundang-undangan --  
agar memperoleh laba.-----

-----KETENTUAN PENUTUP-----

-----Pasal 23.-----

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur  
dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam ----  
RUPS.-----

Akhirnya, para penghadap bertindak dalam -----  
kedudukannya sebagaimana tersebut di atas -----  
menerangkan bahwa:-----

I. Dari Modal Dasar tersebut telah diambil -----  
bagian dan disetor penuh oleh para pemegang --  
saham yaitu : -----

A. PT. MULYA TARA MANDIRI sebanyak-----  
492.774.346 (empat ratus sembilan puluh --  
dua juta tujuh ratus tujuh puluh empat ---  
ribu tiga ratus empat puluh enam) Saham --  
Seri C dengan nominal sebesar Rp.3,00 ----  
(tiga Rupiah) per saham atau dengan nilai  
nominal seluruhnya sebesar -----  
Rp.1.478.323.038,00 (satu miliar empat ---  
ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus



dua puluh tiga ribu tiga puluh delapan ---  
Rupiah);-----

B. MASYARAKAT :-----

- Sejumlah 5.600.000 (lima juta -----  
enam ratus ribu) saham seri A dengan nilai  
nominal seluruhnya sebesar -----

Rp.82.600.000.000,00 (delapan puluh dua ---  
miliar enam ratus juta Rupiah); -----

- Sejumlah 25.000.000 (dua puluh lima -----  
juta) saham seri B dengan nilai nominal ---  
seluruhnya sebesar Rp.11.800.000.000,00 ---  
(sebelas miliar delapan ratus juta Rupiah)-

- Sejumlah 173.892.322 (seratus tujuh puluh  
tiga juta delapan ratus sembilan puluh dua  
ribu tiga ratus dua puluh dua) saham seri -  
C dengan nilai nominal seluruhnya sebesar -  
Rp.521 676.966,00 (lima ratus dua puluh ---  
satu juta enam ratus enam ratus tujuh ---  
puluh enam ribu sembilan ratus enam puluh -  
enam Rupiah); -----

JUMLAH : Sebanyak 5.600.000 (lima juta enam ---  
ratus ribu) saham Seri A, atau dengan nilai ---  
nominal seluruhnya sebesar -----

Rp.82.600.000.000,00 (delapan puluh dua -----  
miliar enam ratus juta Rupiah), sebanyak -----

25.000.000 (dua puluh lima juta) saham Seri ---  
B, atau dengan nilai nominal seluruhnya -----  
sebesar Rp.11.800.000.000,00 (sebelas miliar -

delapan ratus juta Rupiah), Sebanyak -----  
666.666.668 (enam ratus enam puluh enam juta -  
enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus ---  
enam puluh delapan) saham Seri C, atau dengan  
nilai nominal seluruhnya sebesar -----  
Rp.118.000.000.236,00 (seratus delapan belas -  
miliar dua ratus tiga puluh enam Rupiah). ----

II. Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris---

Perseroan menjadi sebagai berikut:-----

DIREKSI:-----

Direktur Utama : Tuan IVO WONGKAREN-----  
tersebut.-----

Direktur : Tuan SAID AUGUST -----  
PUTRA, lahir di -----  
Jakarta, pada -----  
tanggal 21 (dua puluh  
satu) Agustus 1975 ---  
(seribu sembilan -----  
ratus tujuh puluh ----  
lima), Swasta, -----  
bertempat tinggal di  
Jakarta, Komplek ----  
Pejaten Elok Blok B6,  
Rukun Tetangga -----  
009/Rukun Warga 007, -  
Kelurahan Pejaten ----  
Barat, Kecamatan ----  
Pasar Minggu, Kota -

Jakarta Selatan, -----  
pemegang Kartu Tanda -  
Penduduk Nomor -----  
3174042108750003, ----  
Waga Negara -----  
Indonesia.-----

Direktur Independen : Tuan HUSNI HERON,-----  
lahir di Lubuk -----  
Linggau, pada tanggal  
27 (dua puluh tujuh) -  
Oktober 1964 (seribu -  
sembilan ratus enam --  
puluh empat), Swasta,  
bertempat tinggal di -  
Jakarta, Jalan Biduri  
II Blok O-I/4, Rukun -  
Tetangga 006/Rukun ---  
Warga 001, Kelurahan -  
Grogol Utara, -----  
Kecamatan Kebayoran --  
Lama, Kota Jakarta ---  
Selatan, pemegang ----  
Kartu Tanda Penduduk -  
Nomor -----  
3174052710640008, ----  
Waga Negara -----  
Indonesia.-----

DEWAN KOMISARIS: -----  
Komisaris Utama dan-----

Komisaris Independen : Tuan Insinyur-----

BAMBANG HERMIYANTO ---  
PRIYADI, lahir di ----  
Semarang, pada -----  
tanggal 15 (lima -----  
belas) Juli 1950 -----  
(seribu sembilan -----  
ratus lima puluh), ---  
Karyawan, bertempat --  
tinggal di Jakarta, --  
Jalan Bima Nomor 19, -  
Rukun Tetangga -----  
011/Rukun Warga 009, -  
Kelurahan -----  
Kemanggisan, -----  
Kecamatan Palmerah, --  
Kota Jakarta Barat, --  
pemegang Kartu Tanda -  
Penduduk Nomor -----  
09.5206.260257.0130, -  
Warga Negara -----  
Indonesia;-----

Komisaris : Doktor AHMAD-----

YARNIANSYAH HASAN, ---  
Sarjana -----  
Ekonomi., Magister ----  
Manajemen, lahir di --  
Palembang, pada -----  
tanggal 24 (dua puluh

empat) Nopember 1965 -  
(seribu sembilan -----  
ratus enam puluh -----  
lima), Swasta, -----  
bertempat tinggal di -  
Banten, Pamulang -----  
Permai I A 57/72 -----  
Rukun Tetangga -----  
005/Rukun Warga 014, -  
Kelurahan Pamulang ---  
Barat, Kecamatan -----  
Pamulang, Kota -----  
Tangerang Selatan, --  
pemegang Kartu Tanda -  
Penduduk Nomor -----  
3674062411650001, ----  
Waga Negara -----  
Indonesia;-----

Komisaris Independen : Tuan Doktor MARWAH-----  
MUHAMMADDIAH HASAN, --  
Sarjana Ekonomi, -----  
Magister Manajemen, --  
lahir di Lahat, pada -  
tanggal 29 (dua puluh  
sembilan) Maret 1945 -  
(seribu sembilan -----  
ratus empat puluh ----  
lima), Swasta, -----  
bertempat tinggal di -

Jakarta, Jalan Tebet -  
Raya Nomor 89 Rukun --  
Tetangga 001/Rukun ---  
Warga 001, Kelurahan -  
Tebet Timur, -----  
Kecamatan Tebet, Kota  
Jakarta Selatan, -----  
pemegang Kartu Tanda -  
Penduduk Nomor -----  
3174012903450003, ----  
Waga Negara -----  
Indonesia.-----

Selanjutnya para penghadap menjalani sebagaimana  
tersebut menerangkan berhubung dengan keputusan -  
tersebut memberi kuasa kepada saya, Notaris, ----  
bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-----  
sendiri, dengan hak substitusi untuk -----  
memberitahukan perubahan Anggaran Dasar tersebut  
tersebut kepada pihak yang berwenang, termasuk --  
tetapi tidak terbatas kepada Menteri Hukum dan --  
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sesuai ----  
ketentuan peraturan perundang-undangan yang -----  
berlaku dan untuk maksud itu menghadap dimana ---  
perlu, membuat, suruh membuat dan menandatangani  
surat-surat permohonan, akta-akta dan surat-surat  
lain, selanjutnya menjalankan segala sesuatu yang  
berguna atau perlu untuk mencapai maksud -----  
tersebut, tidak ada yang dikecualikan.-----  
Penghadap saya, Notaris kenal.-----

-----DEMIKIANLAH AKTA INI-----

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di -----  
Jakarta Selatan, pada hari dan tanggal tersebut --  
dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh: ----

1. Nona WITA ANJANI, lahir di Balikpapan, pada -  
tanggal 17 (tujuh belas) Pebruari 1989 -----  
(seribu sembilan ratus delapan puluh -----  
sembilan), Karyawati, bertempat tinggal di --  
Jakarta, Jalan Melinjo Nomor 2-A, Rukun ----  
Tetangga 006/Rukun Warga 007, Kelurahan ----  
Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Kota ----  
Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda -----  
Penduduk Nomor 3174045702890004, Warga -----  
Negara Indonesia;-----

2. Tuan TAUFIK KEMAL HADJU, lahir di Padang,----  
pada tanggal 8 (delapan) Pebruari 1990 -----  
(seribu sembilan ratus sembilan puluh), ----  
Karyawan, bertempat tinggal di Padang, jalan  
Mustika II nomor 44 Pangambiran, Rukun -----  
Tetangga 004/Rukun Warga 014, Kelurahan ----  
Pagambiran Ampalu Nan XX, Kecamatan Lubuk --  
Begalung, pemegang Kartu Tanda Penduduk ----  
Nomor 1371060802900004, Warga Negara -----  
Indonesia, untuk sementara berada di -----  
Jakarta;-----

- keduanya saya, Notaris, kenal sebagai saksi. --  
Setelah akta ini saya, Notaris, bacakan kepada --  
penghadap dan saksi-saksi, akta ini -----

ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan ---  
saya, Notaris. -----

Dilangsungkan tanpa perubahan-----

- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan ---  
sempurna. -----

Diberikan untuk salinan yang sama bunyinya.-----

Notaris di Kota Jakarta Selatan,-



(JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.)